

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli dan pegawai tetap tahun 2015, 2016 dan 2017, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Cara perhitungan dan pemotongan besarnya PPh pasal 21 atas honorarium tenaga ahli yang dilakukan rumah sakit, meliputi:

Pihak Rumah sakit Budi Asih menghitung Dasar Pengenaan Pajak dari penghasilan bruto dokter setelah dikurangi bagi hasil dengan pihak rumah sakit sesuai kesepakatan antara dokter dan rumah sakit, kemudian dikalikan dengan DPP sebesar 50% untuk menentukan tarif pajak pph 21 dan memotong besarnya PPh 21 terutang atas tenaga ahli.

Cara perhitungan dan pemotongan besarnya PPh pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan rumah sakit, sebagai berikut:

gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, bonus dan uang lembur yang hanya beberapa karyawan terima dihitung ke dalam (1) satu bulan. Kemudian dikalikan dengan biaya jabatan 5% (lima persen) dan tidak melebihi 500.000/bulan, iuran THT yang dibayar sendiri oleh karyawan sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok. Setelah diketahui penghasilan netto sebulan dikalikan 12 (dua belas) bulan. Kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status masing-masing karyawan dengan nominal yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat ditentukan tarif pajak PPh 21 dan besarnya PPh pasal 21 terutang yang akan dipotong oleh pemberi kerja.

2. Setelah dilakukan penghitungan dengan benar oleh pembuat daftar gaji sekaligus penghitung besarnya setoran Wajib Pajak yang telah dipotong dilampirkan pada Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran SSP yang dilakukan pihak Rumah sakit Budi Asih disetorkan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Penyetoran tersebut disetorkan ke Bank Jabar Banten (BJB).

Selanjutnya Bank Jabar Banten memberikan bukti pelunasan dan mengambil lembar ke 4 dan lembar ke 2 Surat Setoran Pajak sebagai bukti bayar.

3. Setelah melakukan penyetoran dan mendapatkan bukti bayar. Bukti SSP lembar ketiga dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan beserta SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diisi dengan lengkap. Pelaporan SPT Masa selambat-lambatnya dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah melaporkan SPT Masa tersebut, pihak Rumah sakit mendapatkan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan yang dapat digunakan sebagai dasar bahwa Rumah sakit Budi Asih telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Untuk perhitungan dokter sebagai tenaga ahli, rumah sakit belum mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Karna dalam pasal 10 ayat (6) PER-32/PJ/2015 dijelaskan bahwa dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan telah mengikuti perkembangan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terbaru.

Dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 pihak rumah sakit telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu tidak melebihi tanggal 10 pada masa pajak berakhir. Sama halnya dalam pelaporan, rumah sakit tidak melewati batas tanggal yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku yaitu tanggal 20 bulan pada masa pajak berakhir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium dokter dan pegawai tetap yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit Budi Asih, meliputi :

1. Rumah sakit Budi Asih harus melakukan koreksi dan mematuhi Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu melakukan perhitungan PPh 21 atas Tenaga Ahli dari penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya dan bagi hasil dengan rumah sakit;
2. Pihak Rumah sakit sebaiknya memahami perhitungan PPh 21 untuk setiap bukan pegawai termasuk dokter sebagai tenaga ahli yang memperoleh penghasilan bersifat berkesinambungan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat Dasar Pengenaan Pajak Kumulatif. DPP kumulatif ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif UU PPh Pasal 17, sedangkan untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang digunakan DPP dikalikan tarif pajak Pasal 17 UU PPh.
3. Sebaiknya pihak Rumah sakit Budi Asih mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal penyetoran dan pelaporan agar lebih mudah dan lebih menghemat waktu yaitu menggunakan e-billing untuk melakukan pembayaran dan penyetoran, e-filing digunakan untuk pelaporan Pajak Penghasilan.
4. Pihak Rumah sakit Budi Asih harus selalu mengikuti perkembangan Peraturan Perpajakan yang berlaku, bila diperlukan pihak rumah sakit dapat mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan perpajakan.